



**P E N E T A P A N**

**Nomor 417/Pdt.P/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nurman bin Pabala, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-Kiri (depan Rumah Sakit Umum), Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 417/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 24 September 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1993 pemohon menikah dengan Husna R binti Rasyid atas pernikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahsan Rasyid bin Nurman, umur 19 tahun, anak tersebut cacat tubuh sesuai Surat Keterangan Nomor 048/PKM.MHL/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Mehalaan, Kabupaten Mamasa tertanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 1998 Husna R binti Rasyid meninggal dunia karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam sesuai Keterangan Akta Kematian Nomor 7604-KM-23092013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 23 September 2013;
3. Bahwa semasa hidupnya Husna R binti Rasyid adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SD);
4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 1998 perkawinan pemohon dengan Husna R binti Rasyid putus karena kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Nurmiati binti Ridwan pada tahun 2011, sehingga pemohon dikeluarkan dari tanggungan almarhumah;
6. Bahwa karena anak pemohon berumur 19 tahun yang bernama Ahsan Rasyid cacat tubuh perlu ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan hak perwalian Ahsan Rasyid bin Nurman kepada pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon setelah melakukan perubahan pada poin 5 dan 6;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/UM/IX/1994 tertanggal 7 September 1994 atas nama Ahsan Rasyid yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, lalu diberi kode P.1;
2. Foto Kopi Surat Keterangan Nomor 048/PKM.MHL/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Mehalaan, Kabupaten Mamasa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos lalu diberi kode P.2;
3. Foto Kopi Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 2357/106.D3/C.74/98 tertanggal 4 Desember 1998, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah distempel pos lalu diberi kode P.3.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Fharuddin bin Kadir Adam, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Dusun Leko, Desa Lekke, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena ada hubungan keluarga, akan tetapi sudah jauh;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan akan tetapi saksi lupa namanya karena telah lama meninggal dunia dan semasa hidup istrinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahsan;
- Bahwa anak tersebut telah berusia 19 tahun, tidak sekolah karena sakit sejak kecil;
- Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan saudara pemohon dan kadang bersama dengan pemohon;
- Bahwa pemohon menikah untuk kedua kalinya bernama Nurmiati, dan saksi melihat istri kedua pemohon baik dan bertanggung jawab begitupula pemohon tetap memenuhi tanggung jawab untuk kebutuhan sehari-hari anaknya;
- Bahwa setahu saksi sewaktu istri pemohon masih hidup, anak tersebut (Ahsan) mendapat tunjangan dari ibunya, akan tetapi sejak meninggal ibunya, anak tersebut tidak mendapatkan tunjangan lagi;
- Bahwa tujuan pemohon adalah ingin menjadi wali terhadap anak bernama Ahsan Rasyid untuk mengurus tunjangan dan mewakili anak tersebut menerima gaji dari almarhumah ibunya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Saksi kedua, Muh. Syahrir bin Saleh, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leko, Desa Lekke, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Nurman karena saksi kemanakan pemohon (saudara ibu saksi);
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Husna (istri I) dan telah lama meninggal dunia dan semasa hidup istrinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru sekolah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahsan berusia 19 tahun cacat sejak kecil sehingga tidak bisa jalan;
- Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan sepupu pemohon dan kadang bersama dengan pemohon karena rumahnya berdekatan;
- Bahwa pemohon menikah untuk kedua kalinya pada tahun 2011 dengan perempuan bernama Nurmianti, dan saksi melihat hubungan istri kedua pemohon dengan anak tersebut baik dan pemohon tetap memenuhi tanggung jawab untuk kebutuhan sehari-hari anak tersebut dan selalu membimbingnya;
- Bahwa pemohon beragama Islam, memiliki sifat yang baik dan tidak boros dan tidak suka main judi;
- Bahwa sewaktu istri pertama pemohon masih hidup pemohon dengan anak bernama Ahsan Rasyid mendapat tunjangan keluarga;
- Bahwa tujuan pemohon adalah ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama agar dapat dipergunakan untuk mengurus tunjangan anak bernama Ahsan dari ibunya yang telah meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya setelah melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan permohonan pemohon tidak menyalahi ketentuan hukum sehingga perbaikan tersebut dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian yang pada pokoknya adalah pemohon telah menikah dengan istri bernama Husnah R bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Ahsan Rasyid, anak tersebut telah berusia 19 tahun tetapi cacat tubuh dan pemohon bermaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, agar nantinya dapat dipergunakan untuk mewakili anak tersebut menerima tunjangan dari almarhumah Husnah R binti Rasyid karena pemohon sudah dicabut sebagai duda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa setelah majelis menilai bukti-bukti tersebut baik bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, distempel pos, oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 adapun dua orang saksi yang diajukan di persidangan telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan relevan dengan pokok perkara, maka majelis menganggap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi bukti tersebut diperkuat oleh dua orang saksi yang kesaksiannya bersesuaian bahwa sewaktu istri pemohon masih hidup anak tersebut masih mendapat tunjangan dari ibunya, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahsan Rasyid diperoleh keterangan bahwa Ahsan Rasyid adalah anak dari Nurman dan Husnah R, lahir pada tanggal 28 Agustus 1994, oleh karena itu dapat diketahui bahwa Ahsan Rasyid telah berusia 19 tahun, dengan demikian apa yang didililkan pemohon tentang usia anak yang bernama Ahsan Rasyid terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Ahsan Rasyid mengalami cacat tubuh, oleh karena itu apa yang didililkan pemohon mengenai keadaan dan kondisi anak bernama Ahsan Rasyid benar adanya dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon telah menikah untuk pertama kalinya dengan Husnah R dan dikaruniai seorang anak bernama Ahsan Rasyid dan kemudian pemohon menikah lagi untuk kedua kalinya dengan perempuan bernama Nurmiati, dan anak bernama Ahsan Rasyid kadang dipelihara oleh saudara pemohon,





sepupu pemohon dan pemohon sendiri, dan hubungan pemohon dengan anak tersebut tetap baik dan pemohon tetap bertanggung jawab memberikan kebutuhan sehari-hari untuk anak tersebut, dan pemohon memiliki sifat yang baik tidak boros dan tidak suka main judi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pemohon bermaksud untuk menjadi wali terhadap anak tersebut sekaligus sebagai wakil untuk menerima gaji/tunjangan yang merupakan hak anak tersebut dari almarhumah Husnah R binti Rasyid;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Husnah R dan dikaruniai seorang anak bernama Ahsan Rasyid usia 19 tahun, dan anak tersebut dalam keadaan cacat tubuh/fisik;
- Bahwa semasa hidup Husnah R bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pada waktu itu pemohon beserta anaknya mendapatkan tunjangan keluarga dari Husnah R, akan tetapi setelah pemohon menikah untuk kedua kalinya pemohon tidak menerima tunjangan lagi;
- Bahwa pada tahun 2011, pemohon menikah dengan Nurmiati sehingga tidak mendapat tunjangan lagi dari almarhumah Husnah R akan tetapi anak pemohon bernama Ahsan Rasyid tetap mendapat tunjangan dari almarhumah Husnah R;
- Bahwa pemohon bermaksud ingin menjadi wali dan mewakili anak pemohon bernama Ahsan Rasyid untuk mengurus dan menerima tunjangan keluarga dari almarhumah Husnah R karena anak tersebut cacat tubuh;
- Bahwa pemohon memiliki sifat mulia, beragama Islam dan tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kebutuhan anak bernama Ahsan Rasyid.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana kondisi anak bernama Ahsan Rasyid yang memiliki cacat tubuh sejak masih kecil, sampai usia 19 tahun saja belum mampu dan belum cakap untuk berbuat apa-apa dan bahkan masih dalam perawatan intensif dari pihak keluarga dekat, makanya tentu sangat sulit baginya untuk berbuat secara maksimal, oleh karena itu majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa untuk kepentingan anak bernama Ahsan Rasyid dibutuhkan pemeliharaan baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik maupun non fisik dari pihak keluarga dekat dan tentunya pula harus pula ditopang dengan kecukupan materi;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut secara hukum mendapatkan tunjangan keluarga dari almarhumah Husnah R, karena ibunya semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan secara otomatis anak tersebut mendapat tunjangan akibat dari pekerjaan tersebut, akan tetapi karena kemampuan fisik yang sangat terbatas sehingga anak tersebut tidak mampu untuk menerima secara langsung dan mengelola untuk dirinya, maka dibutuhkan keluarga dekat untuk menjadi wali untuk mengurus dan merawat terhadap diri dan harta benda anak tersebut;

Menimbang, bahwa wali yang dapat ditunjuk sebagai wali tentu harus memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang wali diambil dari keluarga dekat dan harus bertanggung jawab penuh terhadap anak tersebut, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut, memiliki sifat yang baik, dan selama ini tetap memenuhi tanggung jawab terhadap anak tersebut dan dinilai sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, oleh karena itu dapat ditetapkan sebagai wali pengampuh terhadap anak bernama Ahsan Rasyid;

Menimbang, bahwa terhadap wali tersebut dapat bertindak atas nama anak tersebut dan untuk mengurus demi kepentingan diri anak dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon (Nurman bin Pabala) untuk menjadi wali pengampuh terhadap anak bernama Ahsan Rasyid sampai anak tersebut mampu dan cakap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Drs. H. Makka A

Sudirman M, S.HI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).